

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti jabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme praktik *khiyar* yang sering dijumpai pada jual-beli sepatu di Pasar Pecangaan adalah *khiyar syarat*. *Khiyar syarat* kerap terjadi penukaran atau pengembalian sepatu yang disebabkan ukuran atau model sepatu yang dipilih tidak muat di kaki atau tidak cocok. Adapun bentuk tanggung jawab penjual terhadap penukaran atau pengembalian sepatu yang dilakukan pembeli adalah dengan menukarkan sepatu yang sama dengan sebelumnya atau dengan sepatu yang berbeda, jika sepatu yang baru lebih murah maka pembeli dapat kembalian dan jika mahal pembeli menambahkan uangnya, dan yang terakhir pembeli boleh membatalkan jual-beli dan uangnya dikembalikan semua oleh penjual.
2. Secara garis besar, praktik *khiyar* dalam jual-beli sepatu di Pasar Pecangaan sudah sesuai dan sejalan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Hal tersebut terbukti dengan telah diterapkannya konsep-konsep *khiyar* dalam setiap transaksi jual-beli sepatu, seperti *khiyar majelis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar 'aib*. Namun, terkhusus dalam pelaksanaan *khiyar syarat* pada jual-beli sepatu di Pasar Pecangaan, terdapat dua temuan yang praktiknya berbeda dengan ketentuan dalam hukum ekonomi syariah, yaitu tidak adanya batasan waktu *khiyar syarat* yang diterapkan kebanyakan penjual sepatu di Pasar Pecangaan, seperti batasan waktu yang dianjurkan oleh syariah yaitu selama tiga hari. Serta penjual sepatu di Pasar Pecangaan membolehkan pembeli menukarkan sepatunya jika ukuran sepatu tidak muat, walau tanpa adanya perjanjian penukaran atau pengembalian ketika transaksi masih berlangsung.

### B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan yang telah peneliti uraikan sebelumnya, peneliti mempunyai saran sehubungan dengan pembahasan yang ada pada penelitian ini, antara lain:

1. Penjual sepatu di Pasar Pecangaan diharapkan senantiasa mempertahankan penerapan *khiyar* dalam memperjualbelikan sepatunya di tengah perubahan zaman dan perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat.

2. Penjual sepatu di Pasar Pecangaan sebaiknya memberikan batasan waktu *khiyar* yang jelas dan membuat perjanjian dengan pembeli saat akad masih berlangsung, jika ingin menukarkan sepatu karena sesuatu yang tidak cocok, seperti ukuran yang tidak muat. Hal tersebut dimaksudkan agar bisa mengakomodasi kebutuhan pembeli yang ingin melakukan penukaran sepatu dalam kurun waktu tertentu dan akad menjadi jelas dan berkekuatan hukum.

